

# STANDAR PENELITIAN – MASUKAN



## Unit Penjaminan Mutu

Politeknik Indonusa Surakarta  
2024



# POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

## TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. ( 0271 ) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Ceman Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 293/DI/INDO/II/2024

#### TENTANG

#### STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.

- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian Politeknik Indonusa Surakarta
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta


Tanggal : 20 Februari 2024






Direktur

Tembusan :

1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip

Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D.  
NIK. 230803011

	<b>UNIT PENJAMINAN MUTU</b>	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-16-V2.2024
		No. Revisi : 00
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Dr. Ratna Susanti, S.S, M.Pd	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari,MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

## A. Definisi Istilah

1. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. **Standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian** adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.

## B. Rasional

Kegiatan akademik yang dapat diwujudkan dengan hasil penelitian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat dengan standar pendanaan dan pembiayaan untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

Agar hasil Pendanaan dan pembiayaan penelitian berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan visi dan misi Politeknik Indonusa Surakarta, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria Pendanaan dan pembiayaan penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar hasil Pendanaan dan pembiayaan penelitian berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah maka ditetapkan standar Pendanaan dan pembiayaan penelitian.

## C. Standar

1. Polinus menyediakan pendanaan untuk Penelitian
2. Polinus menyediakan pendanaan untuk Pagelaran/Pameran/Publikasi Ilmiah dan Luaran Penelitian DTPS
3. UPPM melakukan monitoring dan evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan penelitian

## D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027
5,25	Persentase penggunaan dana kegiatan penelitian di prodi didanai oleh dana internal institusi	82%	81%	79%	76%	73%
5,26	Persentase kegiatan penelitian di Prodi didanai dengan dana mitra? khusus prodi kesehatan ada nilai untuk PPM dengan pendanaan internasional (kolaborasi)	5%	6%	7%	8%	10%

5,27	Persentase kegiatan penelitian di Prodi didanai oleh Diksi	13%	13%	14%	16%	17%
5,28	Jumlah rata-rata dana Penelitian per tahun	10 juta	10 juta	10 juta	10 juta	10 juta
5,29	Persentase jumlah penelitian dana Dikti terhadap total dana PT	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

#### E. Indikator Kinerja Tambahan

-

#### F. Strategi

1. Polinus memiliki kebijakan pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Polinus memperkuat kerjasama mitra baik dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan sumber pendanaan penelitian

#### G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar kualifikasi Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah

1. Direktur
2. Wakil Direktur 2 Bidang Keuangan dan Kepegawaian
3. Ketua UPM
4. Ketua UPPM
5. SPI
6. Ketua Program Studi
7. Dosen

#### H. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Penelitian (RIP)
2. Bukti sosialisasi RIP
3. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pedoman pengelolaan dana & penyusunan anggaran
5. SOP penentuan besaran biaya PkM
6. Rencana kerja anggaran
7. Laporan keuangan tahunan institusi

#### I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Ting
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta